

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berkelanjutan atau sering disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah inisiatif dan dibuat untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, menjamin keberlangsungan hidup sosial masyarakat, melestarikan taraf lingkungan, sekaligus memastikan adanya keadilan serta penerapan tata kelola yang dapat meningkatkan taraf hidup dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.¹ *SDGs* adalah suatu sasaran global yang tersusun dari 17 tujuan serta 169 indikator dan bisa diukur, dengan batas waktu yang ditetapkan oleh PBB sebagai agenda internasional untuk kesejahteraan umat manusia dan bumi.²

Indonesia bersama dengan anggota PBB lainnya, sekarang aktif mendukung kampanye *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan. Agar dapat mengerti bagaimana jaminan hukum bisa membantu pencapaian pembangunan nasional serta bagaimana cara merealisasikan pembangunan nasional yang

¹ Irfan Akbar, *Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (Sdgs)*, 4, No. 1 (2022): 17–18.

² “<https://Sdg2030indonesia.Org/>,” *SDG Indonesia*, Diakses 12 Juni 2025, <https://Sdg2030indonesia.Org/>.

berkelanjutan.³ Secara umum, *SDGs* bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga berkelanjutan dengan lingkungan. Untuk itu, *SDGs* memiliki pilar utama yaitu pengembangan manusia, sosial ekonomi dan lingkungan.⁴

SDGs 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) mendorong perkembangan ekonomi yang adil serta berkesinambungan, kesempatan kerja yang produktif serta memadai bagi seluruh masyarakat.⁵ Mengenai perkembangan ekonomi, serta pekerjaan layak serta produktif, Organisasi Perburuhan Internasional (*ILO*) bisa berfungsi sebagai aliansi pengembangan yang signifikan untuk pemerintah Indonesia guna menerapkan agenda guna mewujudkan sasaran-sasaran *SDGs* ke-8.⁶

SDGs 10 (mengurangi kesenjangan) memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan di dalam dan antar negara.⁷ Pada sasaran 10.7 *SDGs* dinyatakan jika semua negara harus: “Mendukung migrasi serta mobilitas manusia yang sistematis, aman, terencana, serta bertanggung jawab,

³ “Mewujudkan Sdgs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum,” T.T., 137.

⁴ A. Halim Iskandar, *Sdg’s Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjuta*, Trans. Oleh Roy Simson (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), 138.

⁵ “Sustainable Development Goal 8: Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi | Perserikatan Bangsa - Bangsa Di Indonesia,” Diakses 9 Mei 2025, <https://Indonesia.Un.Org/Id/Sdgs/8/Key-Activities>.

⁶ “Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia,” T.T., 72.

⁷ “Sdg Goal 10: Reduced Inequalities,” Unicef Data, T.T., Diakses 11 Mei 2025, <https://Data.Unicef.Org/Sdgs/Goal-10-Reduced-Inequalities/>.

termasuk dengan menerapkan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola secara efektif.”⁸

SDGs 16 memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, serta inklusif untuk pembangunan berkelanjutan yang bisa dijangkau oleh semua orang dalam mendapatkan keadilan. Mengacu pada konteks internasional, tujuan ini menegaskan nilai dari lembaga yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan semua pihak.⁹ Di banyak kasus, buruh migran tidak tahu cara melapor, merasa takut akan deportasi, atau tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Analisis ini membantu mengungkap secara sistematis hambatan-hambatan tersebut dan merekomendasikan intervensi berbasis bukti untuk mengatasinya.

Perbudakan modern kini menjadi masalah global yang tersembunyi, terjadi di berbagai sektor termasuk pertanian, perikanan, dan lainnya. Berbeda dengan perbudakan masa imperealisme dan kolonialisme, perbudakan modern berlangsung secara rahasia, di mana seseorang diperlakukan sebagai properti dan dieksploitasi demi keuntungan orang yang melakukan perbudakan.¹⁰ Kasus eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia di industri perikanan Taiwan menjadi sorotan internasional dalam beberapa tahun terakhir. *“Netting Profits, Risking Lives: The Unresolved*

⁸ “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, No. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.

⁹ “Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh,” T.T., 205, Diakses 11 Mei 2025, <https://trem.ui.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/Sdgs-16-Sdgs-UI-2023.Pdf>.

¹⁰ Memperoleh Gelar Sarjana, *Passive Compliance Indonesia Terhadap Penerapan Rezim Maritime Labour Convention (Mlc) 2006: Studi Kasus Perbudakan Awak Kapal Perikanan Skripsi*, T.T., 3.

Human and Environmental Exploitation at Sea”, mengungkapkan asumsi adanya bentuk perbudakan serta penyalahgunaan ekonomi tersebut di hadapi oleh buruh migran Indonesia di kapal yang beroperasi jarak jauh dan berbendera Taiwan.¹¹ Sejumlah catatan investigasi dan kesaksian langsung memperlihatkan adanya praktik kerja paksa, kekerasan fisik, penahanan upah, serta keadaan kerja yang sangat tidak manusiawi di kapal-kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh perusahaan Taiwan.¹²

Buruh migran di industri perikanan Indonesia menunjukkan masalah serius kurangnya perlindungan tenaga kerja, terutama bagi anak buah kapal yang beroperasi di industri perikanan dengan berbendera asing. Beberapa isu yang dihadapi adalah banyak anak buah kapal direkrut melalui agen ilegal atau calo yang mengenakan biaya tinggi, berkisar antara Rp7 juta hingga Rp13 juta biaya ini sering kali dipotong langsung dari gaji mereka tanpa adanya transparansi, sehingga banyak anak buah kapal (ABK) yang kembali ke kampung halaman tanpa menerima upah yang seharusnya.¹³ Di industri perikanan, sistem rekrutmen anak buah kapal (ABK) seringkali masih bergantung pada jaringan sosial seperti keluarga dan teman, yang

¹¹ Afif, “Jejak Kerja Paksa Awak Kapal Indonesia Di Kapal Taiwan Dalam Produk Tuna Kalengan: Laporan Investigasi Greenpeace Dan SBMI - Greenpeace Indonesia,” Greenpeace Indonesia, 9 Desember 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/62003/Jejak-Kerja-Paksa-Awak-Kapal-Indonesia-Di-Kapal-Taiwan-Dalam-Produk-Tuna-Kalengan-Laporan-Investigasi-Greenpeace-Dan-Sbmi/>.

¹² Arsi Agnitasari, “10.925 ABK Indonesia Di Kapal Ikan Taiwan Bekerja Di Bawah Ancaman Kerja Paksa - Greenpeace Indonesia,” Greenpeace Indonesia, 6 September 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55298/10-925-Abk-Indonesia-Di-Kapal-Ikan-Taiwan-Bekerja-Di-Bawah-Ancaman-Kerja-Paksa/>.

¹³ “Jerat Hutang Dan Kerja Paksa: Realita Kalam Di Balik Industri Perikanan Indonesia,” PARBOABOA, Diakses 4 Mei 2025, <https://parboaboa.com/awak-kapal-perikanan-terjerat-hutang>.

menyebabkan kurangnya transparansi dan ketidakmerataan kesempatan kerja.¹⁴

Minimnya perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi buruh migran di industri perikanan. Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) mengungkapkan jika pelanggaran hak asasi manusia dalam industri perikanan terjadi akibat minimnya keterjangkauan negara dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.¹⁵ Kekerasan yang diterima buruh migran menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan yang mereka terima dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hak perlindungan yang mencakup keselamatan juga kenyamanan bagi buruh migran dalam sektor perikanan ini supaya bisa tetap terjamin.¹⁶

Kurangnya pemahaman dan informasi hukum bagi buruh migran di industri perikanan. Pelanggaran asas hukum muncul dalam bentuk adanya tumpang tindih aturan (ketidaksinkronan).¹⁷ Kurangnya kejelasan dalam mekanisme pengawasan serta adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga membuat buruh migran sulit untuk mendapatkan informasi dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menjadi semakin bermasalah ketika terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Serta kurangnya kesadaran dan

¹⁴ Agung Laksono Dkk., "Hubungan Hukum Antara Anak Buah Kapal Perikanan Dengan Perusahaan Dalam Perjanjian Kerja Laut," *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan Ips* 4, No. 3 (2024): 241, 3, <https://doi.org/10.51878/Social.V4i3.3316>.

¹⁵ Akhmad Solihin Dkk., "Penguatan Tata Kelola Perlindungan Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Ikan Asing," *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika* 5, No. 1 (2023): 483, 1, <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.0501.482-486>.

¹⁶ Putri Galuh Pitaloka Dkk., "Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 61–62, 1, <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i1.855>.

¹⁷ Luthvi Febryka Nola, "Penguatan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Awak Kapal Perikanan," *T.T.*, 9.

pengetahuan tentang ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, baik oleh institusi ataupun masyarakat. Ide tentang perlindungan bagi buruh migran Indonesia sebaiknya mewujudkan kewajiban pemerintah sebagai otoritas pada negara ini.¹⁸ Ketidaktahuan ini sering digunakan oleh agen perekrutan ilegal untuk mengeksploitasi masyarakat pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas.¹⁹ Kurangnya pemahaman informasi hukum bagi buruh migran di industri perikanan menjadi hambatan utama yang ditemui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Buruh ini harus diberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam kontrak kerja, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum lainnya.²⁰

Data dari indeks perbudakan global memperkirakan bahwa lebih dari 1,8 juta orang hidup dalam perbudakan modern di Indonesia pada tahun 2021.²¹ Kasus-kasus tersebut banyak ditemukan dalam sektor perikanan. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa berdasarkan jenis kapal, kapal perikanan memiliki jumlah tertinggi dalam kasus anak buah kapal Indonesia yang terperangkap dalam keadaan perbudakan modern.²² Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menerima 428 laporan

¹⁸ Suko Suharnata Dkk., "Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Selat 10*, No. 2 (2023): 7–8, <https://doi.org/10.31629/Selat.V10i2.5650>.

¹⁹ Khalifa Nur Khaliq Pohan Dkk., Peran BP2MI Dalam Menangani Kasus Penyekapan 11 Buruh Migran Indonesia Di Myanmar: Tinjauan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017, *02*, No. 02 (2024): 391.

²⁰ Ratna Dewi Dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata, No. 2 (2024): 2116.

²¹ "Modern Slavery In Indonesia," Walk Free, T.T., Diakses 14 Mei 2025, <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/indonesia/>.

²² Nadiya Nurmaya, Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim Dan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, T.T., 127.

mengenai sektor AKP migran dalam rentang waktu 2020-2023. Dari total pengaduan tersebut, mayoritas keluhan datang dari Jawa Tengah, terutama dari Kabupaten Pemasang dan Kabupaten Tegal. Laporan tersebut berkaitan dengan keluhan mengenai kerja paksa maupun perdagangan manusia di laut.²³ Perlu adanya jaminan hukum yang cukup untuk para korban kejahatan, karena masalah ini bukan hanya menjadi perhatian di taraf nasional tapi juga di kancah internasional.²⁴

Terdapat sejumlah tanda dari adanya praktik kerja paksa di antara buruh migran dalam industri perikanan yang telah ditemukan oleh *Greenpeace* Asia Tenggara dan SBMI antara Mei 2019 hingga Juni 2020. Sebanyak 87% pekerja mengalami keterlambatan, dan tunjangan tidak diberikan selama mereka berada di kapal. Sekitar 82% pekerja terpaksa menghadapi kondisi kerja dan kehidupan yang sangat buruk. Mereka hidup dalam keadaan tempat tidur yang tidak memenuhi syarat, mendapatkan air minum yang tidak aman, serta mengalami kekurangan fasilitas keselamatan kerja, dan akses terhadap makanan serta layanan kesehatan yang sangat terbatas.²⁵ Informasi dari *The International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan jika awak kapal di sektor perikanan Indonesia yang terlibat dalam *trafficking* umumnya direkrut melalui agen resmi dan memiliki

²³ Modul Pathway To Justice Untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia, Advokasi, 23 September 2024, <https://sbmi.or.id/modul-pathway-to-justice-untuk-perlindungan-awak-kapal-perikanan-migran-indonesia/>, <https://sbmi.or.id/modul-pathway-to-justice-untuk-perlindungan-awak-kapal-perikanan-migran-indonesia/>.

²⁴ "Protection For Trafficking Victims: The Perspectives Of Law And Psychological Health," *Medico-Legal Update* 20, No. 4 (2020): 1792, <https://doi.org/10.37506/mlu.v20i4.2101>.

²⁵ Calvin Fritz Anthony Anthony Dkk., "Keterlibatan Indonesia Melalui Annual South East Asia Forum-Sustainable Capture Fisheries Dalam Mengembangkan Industri Perikanan Berkelanjutan Tahun 2022," *Administratus* 8, No. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.56662/administratus.v8i1.212>.

dokumen yang lengkap. Namun, data yang tercantum berkaitan dengan awak kapal tersebut seringkali tidak benar. Para awak kapal juga umumnya tidak memahami kontrak kerja yang mereka tanda tangani. Isi kontrak tersebut tidak jelas, dan penempatan mereka sering tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon awak kapal.²⁶

Dalam kenyataannya buruh migran di industri perikanan mengalami berbagai bentuk eksploitasi pada pekerja serta pemberian gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan tanpa pembayaran gaji, penipuan terkait dokumen perjalanan, ketidakcocokan jam kerja.²⁷ Masalah yang kerap muncul di lingkungan kerja buruh migran Indonesia termasuk soal keterbatasan hak-hak mereka, keadaan kerja yang berbahaya dan tidak aman, serta perlakuan diskriminasi yang mungkin didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, atau status imigrasi. Buruh migran sering kali mengalami perlakuan yang tidak setara dan kurang mendapatkan perhatian pada layanan kesehatan, pendidikan, atau tempat tinggal serta minimnya dukungan dan perlindungan.²⁸ Banyak kasus pelanggaran hak buruh migran yang tidak terselesaikan secara memadai, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta minimnya akses buruh migran terhadap bantuan hukum.²⁹

²⁶ “Upaya Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Negara Penempatan Wilayah Asia,” T.T., 2294.

²⁷ Vetty Sucianingias, *Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia*, T.T., 3.

²⁸ Heri Noviadana Dkk., *Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi Dan Diskriminasi Di Tempat Kerja*, T.T., 3.

²⁹ Rizki Pahul Roji Dkk., “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia: Tantangan Dan Upaya Diplomatik,” *ISLAMICA* 7, No. 2 (2023): 12, <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i2.99>.

Dalam Pasal 28D Ayat (2) mengungkapkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” semakin ditekankan jika setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan peluang kerja selain itu, mereka berhak memperoleh kompensasi termasuk perlakuan yang wajar dan sesuai dalam ranah tugas mereka. Sehingga, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi semua warganya tanpa terkecuali.³⁰ Negara wajib menyediakan sistem pengaduan yang efisien untuk buruh migran yang mengalami perlakuan buruk. Hak untuk melaporkan menjadi hak dasar bagi mereka, dan setiap upaya penyelidikan harus dilakukan dengan segera dan itikad baik.³¹ Kementerian Ketenagakerjaan serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perlu bertindak aktif guna mengundang agen yang mengirim ABK tersebut (bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan) guna mempertanyakan tanggung jawab perusahaan dan jika ada pelanggaran hukum, hal itu harus diproses melalui prosedur hukum yang ada.³² Negara perlu meningkatkan penegakan hukum, memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, serta mempermudah akses dan layanan bagi buruh migran.³³

³⁰ Fadilah Lay Fatimah Ely Dkk., Pengaturan Tentang Pekerja Migran Dan Tanggung Jawab Negara, 2, No. 2 (2022) Hal. 126.

³¹ Lysa Revienda Defianti Dan Siti Badriyah, “Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hak Asasi Manusia,” Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia 3 (Desember 2023): 67.

³² Sekretariat Migrant Care, “Siaran Pers: Lindungi Hak Asasi Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Kelautan dan Perikanan,” MIGRANTCARE.NET, 7 Mei 2020, <https://migrantcare.net/2020/05/lindungi-hak-asasi-pekerja-migran-indonesia-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/>.

³³ Nur Isa Dessi Dkk., Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri, T.T., 525–26.

Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat perlindungan bagi buruh migran yang berprofesi menjadi awak kapal di negara asing, terutama di kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh negara asing. Saat ini perlindungan yang tersedia masih dianggap kurang memadai, serta hal ini dapat membawa dampak buruk bagi para anak buah kapal yang sedang bekerja. Ketidakcukupan perlindungan ini disebabkan oleh regulasi yang ada, yang masih bersifat tidak menyeluruh dan juga belum sepenuhnya mengatur keseluruhan proses penempatan anak buah kapal dari asal hingga tujuan.³⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul: **“ANALISIS *PATHWAY TO JUSTICE* DALAM PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI INDUSTRI PERIKANAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum nasional dan internasional dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran di sektor perikanan?
2. Apa kendala yang dialami dalam memberikan akses keadilan untuk perlindungan buruh migran di Indonesia?

³⁴ Lalu Hadi Adha, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing,” *Private Law* 2, No. 3 (2022): 801, <https://doi.org/10.29303/PrLw.V2i3.2112>.

3. Bagaimana kajian *pathway to justice* dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran di industri perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis regulasi hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan terhadap buruh migran di sektor perikanan, serta mengkaji sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian akses keadilan bagi buruh migran di sektor perikanan.
3. Mengkaji konsep dan implementasi *pathway to justice* sebagai perlindungan hukum dan sosial bagi buruh migran di industri perikanan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang didasarkan berdasarkan rumusan permasalahan berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Temuan dari penelitian ini harapannya bisa membantu memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum, ketenagakerjaan, hukum internasional, dan perlindungan HAM, dengan memberikan

prespektif baru tentang mekanisme akses keadilan bagi kelompok rentan seperti buruh migran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis tulisan ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum untuk pekerja migran dalam sektor perikanan, baik di domestik maupun internasional. Namun, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai cara perlindungan bagi buruh migran di industri perikanan.
- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan dalam mengenali cara atau mekanisme hukum (*pathway to justice*) yang ada untuk menangani pelanggaran hak seseorang baik di dalam negeri maupun secara internasional.

E. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup kerangka teori atau konseptual dan kerangka pemikiran. Kerangka teori/konseptual penelitian ini berisi uraian mengenai konsep *pathway*

to justice, termasuk aksesibilitas hukum dan peran lembaga. Penjelasan regulasi internasional yang relevan, tinjauan beberapa kasus eksploitasi buruh migran di industri perikanan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini mengulas tentang pendekatan penelitian yang diterapkan. Ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis hukum sebagai suatu aturan atau ketentuan yang ada di antara masyarakat, serta sebagai pedoman bagi tindakan tiap individu. Metode penelitian hukum normatif dipahami sebagai suatu cara penelitian atas peraturan-peraturan perundangan baik dalam segi peraturan perundang-undangan, maupun keselarasan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif lebih terfokus pada aspek konsep hukum, prinsip hukum dan aturan hukum (regulasi), tanpa membahas perilaku manusia dalam menerapkan peraturan atau pelaksanaan hukum di institusi hukum atau masyarakat.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan mengenai temuan serta pembahasan terkait hasil Analisis *Pathway to Justice*

dalam Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Industri Perikanan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini mendeskripsikan tentang kesimpulan serta saran dan keseluruhan penelitian yang sudah dilaksanakan.